

AKUN-MEDSOS-JDIH

2022

Kpt 47 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu dibentuk Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 534/HM.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu: Facebook Jdih KPU Labusel (fanspage), Instagram jdih_kpu_labusel, Youtube Jdih KPU Labusel. Akun Media Sosial resmi ini dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM, digunakan sebagai media penyebarluasan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sarana penyampaian informasi yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan dibidang hukum, dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 11 April 2022
- Lampiran 4 halaman